



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/265/SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIH
AN PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINGGAT

- : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/ Hari Pemuda ke 66 Tahun 1994, Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada beberapa orang Pemuda Pelopor yang mempunyai jiwa dan semangat kepeloporan, kejuangan, keuletan, kerja keras dan kemandirian dari seluruh pelosok tanah air dengan pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional ;
- b. bahwa untuk dapat memilih Calon Pemuda Pelopor yang terbaik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1994 yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek - pekek Pemerint tahun di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tanggal 28 April 1994 - Nomor B/0928/MENPORA/1994 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 1994 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1994 Nomor 427/9834/032/1994 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 1994

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penilaian dalam - rangka Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Mempertimbangkan dan menetapkan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam Sidang Pleno.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan berkewajiban untuk - melaporkan hasil penilaian Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang akan diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai Calon Pemuda Pelopor Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEEMPAT

- : Lingkup kepeloporan sebagaimana dimaksud diktum Ketiga Surat Keputusan ini terdiri dari 11 (~~sebelas~~) bidang kepeloporan meliputi :
- a. Pembangunan Koperasi ;
 - b. Pencipta lapangan kerja/ kewirausahaan ;
 - c. Pembangunan Pariwisata ;
 - d. Teknologi Tepat Guna ;
 - e. Lingkungan Hidup ;
 - f. Seni Budaya ;
 - g. Pembangunan Hukum ;
 - h. Pertanian ;
 - i. Industri Kecil/ Industri Pedesaan ;
 - j. Kebaharian ;
 - k. Pembangunan Pedesaan.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan penilaian adalah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 1994 dengan kriteria penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEENAM

- : Dalam pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Pemenang akan diberikan Piagam Penghargaan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KETUJUH

- : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan -

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 22 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakas SOSPOL Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 8. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi dan Departemen di lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Anggota Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Peleper yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/265/SK/426.12/1994.

TANGGAL : 22 Agustus 1994

**SUSUNAN PANITIA KERJA TEST PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994**

NOMOR : JABATAN DALAM PANITIA :		N A M A		JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	
1.	Ketua Umum	Drs. MOEDJONO		Plh. Sekwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Ketua	SURY PURNANTO, SH		Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk ;
	b. Ketua I	Drs. SOEKARMAN		Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk ;
	c. Ketua II	Drs. AMAN SANTOSO		Ketua KNPI Kabupaten Nganjuk ;
3.	a. Sekretaris I	Drs. ABDUL CHAFER		Kabag Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
	b. Sekretaris II	Drs. DJOKO SARDONO		Sekretaris KNPI Kabupaten Nganjuk.
4.	Bendahara	LILIK PURNANTO, BA		Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Seksi - seksi :			
	a. Bidang Pembangunan	1. DAHLAN		Kasubsi Non Pertanian Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk ;
		2. KAMIDI		Kasubsi Perikanan dan Peternakan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
	b. Bidang Pemcipta - lapangan kerja / kewirausahaan	M. YUSUF, MBA		Penyuluh Usaha Mandiri Kantor Depma-ker Kabupaten Nganjuk.
	c. Bidang Pembangunan Pariwisata	1. BAKRANG MUHAMMAD		Staf Kantor DEFFEN Kabupaten Nganjuk;
		2. Drs. ERIYANTO		Kasubag Produksi II Bagian Perikanan dan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	d. Bidang Teknologi Tepat Guna	1. Ir. KURNASPODO		Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		2. Ir. SUIARSO		Kabid. Pisk dan Perikanan Kantor - Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
	e. Bidang Lingkungan Hidup	1. Ir. RAHMADI SUPRATNO		Kasubag Penanggulangan Pencemaran Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
		2. Drs. HADJONO MUDJI SUNU		Kasi Pemeliharaan dan Perawatan Di - nam Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.

1 1 2 1 3 1 4

f. Bidang Seni Budaya

1. Drs. SUWARNO

Kasubag APK Bagian Sosial Set - wilda Tingkat II Nganjuk ;

2. KAMINTO, BA

Kasi Kebudayaan Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk.

g. Bidang Pembangunan Hukum

KUSTJAHJO, SH

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.

h. Bidang Pertanian

1. SOEJAD

Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;

2. Ir. SUTISNA SALEH

Administratur Perum Perhutani - KPH Nganjuk.

i. Bidang Industri Kecil/
Industri Pedesaan

1. Ir. BUDIANTO

Kepala Kantor Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk ;

2. NYONO JOYOASTRO

HIPMI Kabupaten Dati II Nganjuk.

j. Bidang Pembangunan Pedesaan

1. Drs. HOEDOYO

Kasi PUGR Kantor Bangdes Kabupaten Nganjuk ;

2. Dra. SUPARWI

Kasubag POPW Bagian Sosial Set - wilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DARAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ /SK/426.12/1994

TANGGAL :

KRITERIA PENILAIAN PEMILIHAN PEMUDA
PELOPOR TAHUN 1994

A. U M U M.

Yang dapat dipilih sebagai Pemuda Pelopor adalah Pemuda yang berumur 17 - 35 Tahun (maksimal pada akhir tahun pemilihan), yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dan memenuhi syarat - syarat :

1. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ;
2. Memiliki wawasan kebangsaan yang luas ;
3. Memiliki watak dan integritas kepribadian yang tinggi ;
4. Memiliki cita - cita dan konsep - konsep pembaharuan untuk kesejahteraan rakyat ;
5. Memiliki karya nyata yang diakui, karena mempunyai manfaat bagi kepentingan - orang banyak, sehingga orang lain dapat diambil makna daripadanya.

B. K H U S U S.

1. Penilaian terhadap integritas kepribadian yang tinggi meliputi unsur - unsur sebagai berikut :
 - a. Memahami dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ;
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik ;
 - c. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/ golongan ;
 - d. Selalu bersikap jujur, disiplin, tegas, tepat dan lemah lembut ;
 - e. Mengembangkan sifat - sifat patriotisme dan kejujuran.
2. Penilaian terhadap kepemimpinan, yang meliputi :
 - a. Kemampuan mengorganisir kelompoknya ;
 - b. Memimpin organisasi formal, baik di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah ;
 - c. Mampu mempersiapkan dan mendidik kader penerus ;
 - d. Memperlihatkan sikap diri yang pantas dan baik untuk dicontoh ;
 - e. Mampu mengatur kegiatan dengan tepat waktu dan tepat guna.
3. Penilaian terhadap kreativitas calon, yang meliputi :
 - a. Melakukan karya sesuatu yang baru, yang belum dilakukan orang lain dilingkungannya ;
 - b. Hasil karyanya berdayaguna dan berhasil guna dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran ;

- c. Sangat dibantu oleh masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi ;
 - d. Mampu menempatkan potensi setempat semaksimal mungkin.
4. Penilaian terhadap keuletan calon, yang meliputi :
- a. Tekun dalam mempelajari dan melakukan bidang tugasnya ;
 - b. Tekun dalam pendirian, tahan uji dan tidak putus asa ;
 - c. Pengabdiananya minimal 1 (satu) tahun ;
 - d. Dengan modal/ alat sederhana, dapat diperoleh hasil yang memadai.
5. Penilaian terhadap idealisme dalam menatap masa depan yang meliputi :
- a. Mampu memberikan alasan terhadap bidang kerjanya yang digelutinya ;
 - b. Memiliki konsep - konsep pembaharuan yang ingin dicapai ;
 - c. Tidak ragu - ragu dalam melangkah dan bertindak terhadap cita - cita - yang telah diakui kebenarannya.
6. Penilaian terhadap pengabdian/ pengorbanan yang diberikan, yang meliputi :
- a. Pengorbanan waktu dan kesempatan yang diperlukan oleh calon Pemuda Peleper tersebut untuk mengembangkan kepentingan pribadi dan keluarganya ;
 - b. Pengorbanan harta dan materi ;
 - c. Perbedaan sosial dan budaya ditempat pengabdian Pemuda Peleper ;
 - d. Perbedaan latar belakang agama ditempat pengabdian pemuda Peleper.
7. Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan, yang meliputi :
- a. Meningkatkan produktivitas/ prestasi diri dan masyarakat, baik di Tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah yang bersangkutan ;
 - b. Mengarahkan pola pikir/ pola hidup diri dan masyarakat kearah yang baik ;
 - c. Mampu menumbuhkan inovasi Pemuda lainnya untuk berprestasi lebih baik di masa depan.

Penilaian terhadap kriteria khusus tersebut dilakukan dengan Skala Likert dan penilaian :

- Sangat memuaskan ;
- Memuaskan ;
- Sangat baik ;
- dan baik.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN


Drs. SOETRISNO R.